



PUTUSAN

Nomor : 320 /Pid.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO ROHMAN BIN CASNO**
Tempat lahir : Sumber Rezeki Mataram
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV RT/RW.02/04 Kampung Sumber Rezeki
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar (Kelas 2 SMA)

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/07/VI/2015/Reskrim, tanggal 18 Juni 2016, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: B-212 / N.8.18 / Epp.1 / 06 / 2016 tanggal 24 Juni, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum tanggal berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-233/N.8.18.3/Epp.2/08/2016 tanggal 04 Agustus 2016, sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
4. Hakim berdasarkan penetapan Nomor 384/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tanggal 18 Agustus 2016, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 September 2016 No. 384/Pen.Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 17 September 2016 sampai dengan Tanggal 15 November 2016.

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 1 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Agustus 2016 Nomor : APB-2174/N.8.18.3/Euh.2/07/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Agustus 2016 No.320/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2016 No.320/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO ROHMAN BIN CASNO G terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat(1), (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO ROHMAN BIN CASNO Dengan Pidana Penjara masing Selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 Warna Merah Hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa JOKO ROHMAN BIN CASNO.
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi;

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 2 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. CASNO Sebagai Pemiliknya.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JOKO ROHMAN BIN CASNO bersama-sama dengan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (Belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Seputih Banyak Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134 milik saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa JOKO ROHMAN BIN CASNO kemudian mengajak terdakwa jalan-jalan dengan tujuan untuk mencuri Handphone. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type Beat warna Putih tanpa Nomor Polisi milik terdakwa dengan posisi terdakwa di depan sementara Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berada diboncengan belakang. Setelah sampai di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah,

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di lampu merah simpang randu, terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berganti posisi duduk, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) didepan sementara terdakwa membonceng dibelakang, dikarenakan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) lebih mengetahui jalan-jalan di seputih banyak; Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama mutar-mutar diwilayah Kecamatan Seputih Banyak, sekira pukul 17.30 wib, dijalan umum kecamatan Seputih Banyak, terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berpapasan dengan saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan adiknya yaitu saksi ERNI HIDAYATI BINTI LAMIN dengan posisi saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN berada dibelakang sedang memegang dan memainkan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam miliknya, yang pada saat itu saksi korban dalam perjalanan hendak pulang dari Pasar Seputih Banyak menuju rumah;

Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) melihat saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN sedang memegang dan mainan HP, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "ADA MANGSA", lalu Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) memutar balik sepeda motor yang dikendarainya, mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN dan saksi ERNI HIDAYATI BINTI LAMIN, tidak lama kemudian langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan terdakwa yang berada diboncengan belakang langsung menyambar atau merampas Handphone yang dipegang saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) langsung pergi kearah kampung Sri Basuki, sementara saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN berteriak "TOLONG HP SAYA DIAMBIL", kemudian warga yang saat itu melintasi jalan tersebut ikut mengejar terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap), melihat banyak warga yang mengejarnya terdakwa kemudian membuang Handphone milik saksi korban tersebut kepinggir jalan, namun pada saat hendak melarikan diri dari kejaran warga, sepeda motor yang terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) kendaraai terjatuh karena mau menabrak gundukan batu. Pada saat itu Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) langsung melarikan diri kearah peladangan,

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. AGUNG SETIWAN ALS TEMON (belum tertangkap) diareal persawahan dan bertemu jalan buntu, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap warga dan dibawa ke Balai Desa sampai Anggota Polsek Seputih Banyak Datang. Atas perbuatan tersebut, terdakwa berikut sepeda motor miliknya dibawa ke Polsek Seputih Banyak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap), saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN hampir mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134 milik Saksi Korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar ± Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah mengambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134 milik saksi.;
- Bahwa kejadiannya bermula terdakwa bersama dengan rekannya mengendarai sepeda motordan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi ERNI berboncengan dengan saksi korban, lalu terdakwa langsung mengambil paksa berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134 yang saat itu ada digenggam

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi korban yang hendak dimasukkan kedalam kantong/saku celana saksi korban, kemudian terdakwa dan rekannya langsung kabur;

- Bahwa terdakwa dan rekannya menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;
- Bahwa terdakwa yang berperan mengambil paksa handphone saksi korban yang pada saat itu ada dalam genggamannya saksi korban sehingga tangan saksi korban terasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap), saksi korban hampir mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134 milik Saksi Korban, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar ± Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar adanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. ERNI HIDAYATI BINTI LAMIN.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa barang milik saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan rekannya mengendarai sepeda motordan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi berboncengan dengan saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN, lalu terdakwa langsung mengambil paksa berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134 yang saat itu ada digenggamannya tangan saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN, kemudian terdakwa dan rekannya langsung kabur;
- Bahwa terdakwa dan rekannya menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 6 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang berperan mengambil paksa handphone saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN yang pada saat itu ada dalam genggamannya saksi korban sehingga tangan saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN terasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap), saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN hampir mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134 milik Saksi Korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar ± Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar adanya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. HERIWAHYUDI BIN H. MUHAMMAD RASID.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa barang milik saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 19.30 wib di balai desa kampung sri basuki kecamatan way seputih Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi MEA PRAWIDYA H;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134;
- Bahwa saksi mendapat laporan bahwa ada seseorang yang dikejar-kejar warga karena melakukan pencurian di jalan raya kampung tanjung krajan kecamatan seputih banyak yang kabur ke arah kampung sri basuki, lalu saksi bersama saksi MEA PRAWIDYAH langsung menuju kampung sri basuki dan setelah sampai di balai kampung ternyata terdakwa telah tertangkap warga dan

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 7 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diamankan dibalai desa kampung sri basuki lalu saksi langsung membawa terdakwa ke Polsek seputih banyak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar adanya.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. MEA PRAWIDIYA HARDANI BIN SUPRAPTO.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa barang milik saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 19.30 wib dlbalai desa kampung sri basuki kecamatan way seputih Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan saksi MEA PRAWIDYA H;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN dan barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134;
- Bahwa saksi mendapat laporan bahwa ada seseorang yang dikejar-kejar warga karena melakukan pencurian dijalan raya kampung tanjung krajan kecamatan seputih banyak yang kabur kearah kampung sri basuki, lalu saksi bersama saksi MEA PRAWIDYAH langsung menuju kampung sri basuki dan setelah sampai dibalai kampung ternyata terdakwa telah tertangkap warga dan sedang diamankan dibalai desa kampung sri basuki lalu saksi langsung membawa terdakwa ke Polsek seputih banyak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar adanya.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa barang milik saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa JOKO ROHMAN BIN CASNO kemudian mengajak terdakwa jalan-jalan dengan tujuan untuk mencuri Handphone. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type Beat warna Putih tanpa Nomor Polisi milik terdakwa dengan posisi terdakwa di depan sementara Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berada diboncengan belakang.
- Bahwa setelah sampai di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di lampu merah simpang randu, terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berganti posisi duduk, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) didepan sementara terdakwa membonceng dibelakang, dikarenakan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) lebih mengetahui jalan-jalan di seputih banyak; Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama mutar-mutar diwilayah Kecamatan Seputih Banyak, sekira pukul 17.30 wib, dijalan umum kecamatan Seputih Banyak, terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berpapasan dengan saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan adiknya yaitu saksi ERNI HIDAYATI BINTI LAMIN dengan posisi saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN berada dibelakang sedang memegang dan memainkan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam miliknya, yang pada saat itu saksi korban dalam perjalanan hendak pulang dari Pasar Seputih Banyak menuju rumah.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) melihat saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 9 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memegang dan mainan HP, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "ADA MANGSA", lalu Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) memutar balik sepeda motor yang dikendarainya, mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN dan saksi ERNI HIDAYATI BINTI LAMIN, tidak lama kemudian langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan terdakwa yang berada diboncengan belakang langsung menyambar atau merampas Handphone yang dipegang saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) langsung pergi kearah kampung Sri Basuki, sementara saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN berteriak "TOLONG HP SAYA DIAMBIL",

- Bahwa kemudian warga yang saat itu melintasi jalan tersebut ikut mengejar terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap), melihat banyak warga yang mengejanya terdakwa kemudian membuang Handphone milik saksi korban tersebut kepinggir jalan, namun pada saat hendak melarikan diri dari kejaran warga, sepeda motor yang terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) kendarai terjatuh karena mau menabrak gundukan batu. Pada saat itu Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) langsung melarikan diri kearah peladangan, sementara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) diareal persawahan dan bertemu jalan buntu, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap warga dan dibawa ke Balai Desa sampai Anggota Polsek Seputih Banyak Datang. Atas perbuatan tersebut, terdakwa berikut sepeda motor miliknya dibawa ke Polsek Seputih Banyak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap), saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN hampir mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134 milik Saksi Korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar ± Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti.

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 Warna Merah Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa JOKO ROHMAN BIN CASNO.

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar barang milik saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa JOKO ROHMAN BIN CASNO kemudian mengajak terdakwa jalan-jalan dengan tujuan untuk mencuri Handphone. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type Beat warna Putih tanpa Nomor Polisi milik terdakwa dengan posisi terdakwa di depan sementara Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berada diboncengan belakang.
- Bahwa benar setelah sampai di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di lampu merah simpang randu, terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berganti posisi duduk, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) didepan sementara terdakwa membonceng dibelakang, dikarenakan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) lebih mengetahui jalan-jalan di seputih banyak; Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama mutar-mutar diwilayah Kecamatan Seputih Banyak, sekira pukul 17.30 wib, dijalan umum kecamatan Seputih Banyak, terdakwa dan Sdr.

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 11 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berpapasan dengan saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan adiknya yaitu saksi ERNI HIDAYATI BINTI LAMIN dengan posisi saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN berada dibelakang sedang memegang dan memainkan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam miliknya, yang pada saat itu saksi korban dalam perjalanan hendak pulang dari Pasar Seputih Banyak, menuju rumah.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) melihat saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN sedang memegang dan mainan HP, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "ADA MANGSA", lalu Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) memutar balik sepeda motor yang dikendarainya, mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN dan saksi ERNI HIDAYATI BINTI LAMIN, tidak lama kemudian langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan terdakwa yang berada diboncengan belakang langsung menyambar atau merampas Handphone yang dipegang saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) langsung pergi kearah kampung Sri Basuki, sementara saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN berteriak "TOLONG HP SAYA DIAMBIL",
- Bahwa benar kemudian warga yang saat itu melintasi jalan tersebut ikut mengejar terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap), melihat banyak warga yang mengejarnya terdakwa kemudian membuang Handphone milik saksi korban tersebut kepinggir jalan, namun pada saat hendak melarikan diri dari kejaran warga, sepeda motor yang terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) kendarai terjatuh karena mau menabrak gundukan batu. Pada saat itu Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) langsung melarikan diri kearah peladangan, sementara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. AGUNG SETIWAN ALS TEMON (belum tertangkap) diareal persawahan dan bertemu jalan buntu, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap warga dan dibawa ke Balai Desa

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 12 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Anggota Polsek Seputih Banyak Datang. Atas perbuatan tersebut, terdakwa berikut sepeda motor miliknya dibawa ke Polsek Seputih Banyak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap), saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN hampir mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134 milik Saksi Korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar ± Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka fakta-fakta hukum tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu : Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa.;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Tersebut.;**
3. **Dilakukan Di Jalan Umum**
4. **Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **Terdakwa JOKO ROHMAN BIN CASNO** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 16.00 wib, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa JOKO ROHMAN BIN CASNO kemudian mengajak terdakwa jalan-jalan dengan tujuan untuk mencuri Handphone. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type Beat warna Putih tanpa Nomor Polisi milik terdakwa dengan posisi terdakwa di depan sementara Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berada diboncengan belakang. Setelah sampai di Simpang Randu Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di lampu merah simpang randu, terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 14 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS TEMON (belum tertangkap) berganti posisi duduk, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) didepan sementara terdakwa membonceng dibelakang, dikarenakan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) lebih mengetahui jalan-jalan di seputih banyak; Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama mutar-mutar diwilayah Kecamatan Seputih Banyak, sekira pukul 17.30 wib, dijalan umum kecamatan Seputih Banyak, terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berpapasan dengan saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan adiknya yaitu saksi ERNI HIDAYATI BINTI LAMIN dengan posisi saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN berada dibelakang sedang memegang dan memainkan 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam miliknya, yang pada saat itu saksi korban dalam perjalanan hendak pulang dari Pasar Seputih Banyak menuju rumah. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) melihat saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN sedang memegang dan mainan HP, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "ADA MANGSA", lalu Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) memutar balik sepeda motor yang dikendarainya, mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN dan saksi ERNI HIDAYATI BINTI LAMIN, tidak lama kemudian langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan terdakwa yang berada diboncengan belakang langsung menyambar atau merampas Handphone yang dipegang saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian setelah berhasil mendapatkan handphone tersebut terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) langsung pergi kearah kampung Sri Basuki, sementara saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN berteriak "TOLONG HP SAYA DIAMBIL", kemudian warga yang saat itu melintasi jalan tersebut ikut mengejar terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap), melihat banyak warga yang mengejarnya terdakwa kemudian membuang Handphone milik saksi korban tersebut kepinggir jalan, namun pada saat hendak melarikan diri dari kejaran warga, sepeda motor yang terdakwa dan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) kendaraai terjatuh karena mau menabrak gundukan batu. Pada saat itu Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) langsung melarikan diri kearah peladangan, sementara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) diareal

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 15 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan dan bertemu jalan buntu, Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap warga dan dibawa ke Balai Desa sampai Anggota Polsek Seputih Banyak Datang. Atas perbuatan tersebut, terdakwa berikut sepeda motor miliknya dibawa ke Polsek Seputih Banyak guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON (belum tertangkap), saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN hampir mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134 milik Saksi Korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN, yang apabila dinilai dengan uang nilainya sebesar ± Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dilakukan Di Jalan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan umum tepatnya di Jalan Raya Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di jalan umum tepatnya di Jalan Raya Kampung Tanjung Krajan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban MISTIN NUGRAENI BINTI LAMIN yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 warna merah hitam dengan nomor sim card 085658056134. Bersama-sama dengan Sdr. AGUNG SETIAWAN ALS TEMON.;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 16 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah mengganti kerugian korban.
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban.
- Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah.

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 17 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 Warna Merah Hitam dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi, akan dikembalikan kepada tempat dimana barang tersebut disita

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP dan juga pasal-pasal lain lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO ROHMAN BIN CASNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Kekerasan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Type X2 Warna Merah Hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa JOKO ROHMAN BIN CASNO.
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi;Dikembalikan kepada Sdr. CASNO Sebagai Pemiliknya.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 18 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **29 September 2016** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **UNI LATRIANI, S.H., M.H.** dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SRI PURWANI, SH, MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MARIA ULFA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SRI PURWANI, SH., MH

Putusan. No. 320/Pid.B/2016/PN Gns hal 19 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)